



PENETAPAN

Nomor 1 / Pdt.G.S/ 2023/PN Cbd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

ERNAWATI, beralamat Kampung Baru Rt.029 Rw.003 Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAMAT RAHMAT.SH Dkk Advokat pada Kantor Hukum MR.LAW FIRM & PARTNERS berkantor Jalan Selawangi Rt.002 Rw.008 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

ERNA YANTI, beralamat Kampung Babakan Jampang Rt.028 Rw.005 Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 19 Februari 2024 No.1/Pdt.G.S/2024/PN.Cbd, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat Penetapan Hakim tertanggal 19 Februari 2024 No.1/Pdt.G.S/2024/PN.Cbd, tentang penetapan hari sidang perkara tersebut.
- Telah memperhatikan permohonan pencabutan perkara yang diucapkan secara lisan oleh Penggugat melalui kuasanya tertanggal 1 Maret 2024

Halaman 1 dari 3 Penetapan No 1/Pdt.G.S/ 2024/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya berisikan tentang permohonan pencabutan perkara perdata No.1/Pdt.G.S/2024/PN.Cbd.

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan melakukan pencabutan Gugatan dalam perkara No.1/Pdt.G/2023/PN.Cbd dikarenakan adanya perbaikan alamat dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya tersebut menyampaikan didalam persidangan memohon kepada Hakim yang mengadili perkara tersebut agar berkenan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa penggugat dapat meminta pencabutan atas perkaranya tersebut, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencoret perkara perdata dengan register No.1/Pdt.G.S/2024/PN.Cbd atas permohonan pemohon tersebut dari buku register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat perlu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya pencabutan perkara tersebut.

Memperhatikan, pasal 271 Rv, ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
- Menyatakan Gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak sebagaimana tercantum dalam Register perkara No.1/Pdt.G.S/2024/PN.Cbd atas nama Penggugat tersebut diatas, dicabut oleh Penggugat melalui kuasanya.

Halaman 2 dari 3 Penetapan No 1/Pdt.G.S/ 2024/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencoret perkara perdata dengan Register No.1/Pdt.G.S/2024/PN.Cbd atas nama para pihak tersebut diatas, dalam buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami ANDY WILIAM PERMATA, SH.,MH pada Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh DWI DJUAHRATONO, SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Persidangan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

DWI DJAUHARTONO, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 19.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 149.000,-

(seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan No 1/Pdt.G.S/ 2024/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)